



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sukaini bin Aman, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 17 Februari 1966 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Cempaka Kertak Baru RT.022 RW.008 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

Masmudah binti Mulyadi, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 02 Mei 1971 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Cempaka Kertak Baru RT.022 RW.008 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Cempaka Kecamatan

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Muhammad dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Guru Ramli dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Masrani dan Sukri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Rusmina binti Sukaini, umur 25 tahun;
- b. Iqromullah bin Sukaini, umur 23 tahun;
- c. Normila binti Sukaini, umur 16 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1991 di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon II dan kakek dari pihak ayah telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sengaja tidak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai syarat untuk membuat paspor;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukaini NIK: 6372031702660001 tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masmudah NIK: 6372034205710001 tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 400.1/175/Kessos tanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 063/Kua.17.2-3/PW.01/IV/2018, tanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. Muhammad bin Mulyadi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Cempaka Kertak Baru, RT.22 RW.08, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu di kantor lurah cempaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai saudara kandung Pemohon II, sebab ayah dan kakek sudah meninggal dunia, kemudian saksi mewakilkan kepada Penghulu

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung bernama Guru Ramli untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saksi lupa dan tidak memperhatikan yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun selain saksi yang hadir, ada banyak orang pula yang hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi lupa apakah sukri itu hadir atau tidak pada saat pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa setelah ijab kabul antara Penghulu kampung dengan Pemohon I ada yang mengatakan sah;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu; 1. Rusmina, 2. Iqromullah, 3. Nurmila;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna persyaratan pembuatan paspor;

2. Sukri bin Usman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Cempaka, RT.34 RW.08 No.7, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dan melihat pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000 di Sungai Danau;
- Bahwa saksi lupa di rumah atau di tempat siapa saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saberan (ayah kandung Pemohon II) kemudian mewakilkan kepada Penghulu Kampung untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi lupa nama Penghulunya tersebut;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang dibayar tunai, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) laki-laki dari Sungai Danau, namun saksi lupa nama kedua orang saksi tersebut;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu; 1. Muhammad Al Fayed, 2. Muhammad Mandala Al Mahri, 3. Muhammad Gagah Al Zahri;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai ayah dan ibu dari anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan atau suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2000 di Kelurahan Sungai Danau Kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan MARI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan mengenai bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru oleh karena itu dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, kecuali masalah saksi nikah dan mahar dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda (P.1, P.2, dan P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling berkesesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 28 September 2000 yang dilaksanakan di Kelurahan Sungai danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saberan;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu setelah wali Pemohon II mewakilkan kepada penghulu dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan Itsbat nikah para pemohon adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa mengenai saksi nikah dan mahar, ternyata hanya saksi pertama yang dapat menyebutkan nama saksi nikahnya yaitu Ayib dan yanto sedangkan saksi kedua tidak tahu nama orang yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan II berapa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai saksi nikah, meskipun para saksi sudah lupa nama nama saksi nikah, tetapi para saksi telah menjelaskan bahwa pada saat itu para saksi hadir dan kedua saksi menyatakan bahwa ada dua orang laki-laki yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan pemohon II, dan dengan jangka waktu peristiwa akad pada saat itu sudah begitu lama maka menurut majelis hakim menilai hal tersebut masih batas kewajaran, yang jelas tidak ada pihak pihak manapun yang menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II sejak pada saat akad nikah sampai sekarang, dengan demikian menimbulkan dugaan kuat bagi majelis hakim bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memang benar adanya saksi-saksi nikah yang menjadi rukun pernikahan, begitu juga dengan mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul";

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut sebagaimana prinsip Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syari yang terdapat dalam :

1. Kitab I'atut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهد عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukaini bin Aman) dengan Pemohon II (Masmudah binti Mulyadi) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1991 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.JAMIDI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

M.NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Drs.JAMIDI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00+
Jumlah	Rp. 221.000,00

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 13 dari 13 halaman